



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AL-FARIDZI BIN SUWANDA**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 21/21 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kandang, RT.003/RW.001, Desa Tegal,
Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Syaughy Akbari, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, beralamat di Gedung BMKT Jalan Bersih No. 1 Komplek Pusda'l Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan No : 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi tanggal 15 April 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Pertama Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL-FARIDZI Bin SUWANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 1 Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD AL-FARIDZI Bin SUWANDA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis. Dengan berat brutto 305,92 gram.
- 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 5) 2 (dua) pack plastik klip bening.
- 6) 1 (satu) pack sarung tangan plastic.
- 7) 1 (satu) buah isolasi warna merah.
- 8) 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee
- 9) 2 (dua) botol pewarna makanan.
- 10) 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang, Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menata masa depan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-56/BGR/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AL-FARIDZI Bin SUWANDA pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor atau setidaknya di tempat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira pukul 00.30 wib, saksi A. YUDHA BIRAN saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi RYAN LERIAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di sekitar daerah Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis, kemudian para saksi berangkat menuju ke tempat tersebut dan setibanya di lokasi pada sekira pukul 02.00 wib tepatnya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor, para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang beristirahat di Rumah kontrakan tersebut, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan:

1. Narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis,
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis,
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis,
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening,
5. 1 (satu) pack sarung tangan plastik
6. 1 (satu) buah isolasi warna merah,
7. 2 (dua) botol pewarna makanan,
8. 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan
9. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112

yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan oleh para saksi di bawah kasur di dalam rumah terdakwa.

- Para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut dari Sdr. RIZKY (DPO) dengan cara diberi dengan cuma – cuma yang awal mulanya terdakwa dichat oleh Sdr. RIZKY (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 pukul 14.00 wib melalui instgram SERVICE ERROR dengan mengatakan “lu ambil barang nih.” pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 16.20 wib lalu terdakwa menjawab “ambil Dimana? Saya otw” kemudian RIZKY (DPO) mengatakan kembali pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 18.47 wib dengan mengatakan “udah Dimana?.” Langsung mengirimkan peta Lokasi terdakwa dengan Sdr. RIZKY (DPO) bertemu yaitu didaerah Pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor sesampainya terdakwa disana pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 21.00 wib didaerah Pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor langsung bertemu dengan Sdr, RIZKY(DPO) dan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis setelah terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut hanya sendiri menggunakan kendaraan umun kemudian oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah sesampainya dirumah pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 00.05 wib didaerah dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor sesampainya terdakwa dirumah terdakwa beristirahat kemudian tembakau sintetis tersebut terdakwa simpan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 08.00 wib dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor saya mencampur tembakau sintetis tersebut dengan 1 (satu) pack tembakau biasa merk Queen Bee dan pewarna makanan sebanyak 5 (lima) tetes saja setelah itu terdakwa campurkan dan terdakwa pisahan kedalam 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis setelah itu terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah terdakwa bagi kemudian terdakwa endarkan dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saya pertama kali mengedarkan pada hari Senin tanggal 11 Novemeber 2024 pukul 11.00 wib di daerah Pinggir Jl. AMD Babakan depan Tugu Lele Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan/daun diduga tembakau sintetis dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 20.00 wib depan Perempatan Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 11 (sebelas) bungkus bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah terdakwa menempel narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa langsung beristirahat di rumah terdakwa tidak lama kemudian pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira pukul 02.00 wib di Rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi Polres Bogor

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI nomor: 6852/NNF/2024 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si diperoleh hasil berat netto 27, 0847 gram terhadap daun-daun kering, 103,8000 gram terhadap daun-daun kering wana hijau dan 0,8314 gram terhadap daun-daun kering dan keseluruhan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AL-FARIDZI Bin SUWANDA pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2024, bertempat di Rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira pukul 00.30 wib, saksi A. YUDHA BIRAN saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi RYAN LERIAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di sekitar daerah Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian para saksi berangkat menuju ke tempat tersebut dan setibanya di lokasi pada sekira pukul 02.00 wib tepatnya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor, para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang beristirahat di Rumah kontrakan tersebut, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan:

10. Narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis,
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis,
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis,
13. 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening,
14. 1 (satu) pack sarung tangan plastik
15. 1 (satu) buah isolasi warna merah,
16. 2 (dua) botol pewarna makanan,
17. 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan
18. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112

yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan oleh para saksi di bawah kasur di dalam rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Sdr. RIZKY (DPO) dengan cara diberi dengan cuma – cuma yang awal mulanya terdakwa dichat oleh Sdr. RIZKY (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 pukul 14.00 wib melalui instragram SERVICE ERROR dengan mengatakan “lu ambil barang nih.” pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 16.20 wib lalu terdakwa menjawab “ambil Dimana? Saya otw” kemudian RIZKY (DPO) mengatakan kembali pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 18.47 wib dengan mengatakan “udah Dimana?.” Langsung mengirimkan peta Lokasi terdakwa dengan Sdr. RIZKY (DPO) bertemu yaitu didaerah Pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor sesampainya terdakwa disana pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 21.00 wib didaerah Pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor langsung bertemu dengan Sdr, RIZKY(DPO) dan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis setelah terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut hanya sendiri menggunakan kendaraan umum kemudian oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah sesampainya dirumah pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 00.05 wib didaerah dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor sesampainya terdakwa dirumah terdakwa beristirahat kemudian tembakau sintetis tersebut terdakwa simpan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 08.00 wib dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor saya mencampur tembakau sintetis tersebut dengan 1 (satu) pack tembakau biasa merk Queen Bee dan pewarna makanan sebanyak 5 (lima) tetes saja setelah itu terdakwa campurkan dan terdakwa pisahkan kedalam 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis setelah itu terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah terdakwa bagi kemudian terdakwa endarkan dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saya pertama kali mengedarkan pada hari Senin tanggal 11 Novemeber 2024 pukul 11.00 wib di daerah Pinggir Jl. AMD

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan depan Tugu Lele Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 20.00 wib depan Perempatan Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 11 (sebelas) bungkus bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah terdakwa menempel narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa langsung beristirahat di rumah terdakwa tidak lama kemudian pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira pukul 02.00 wib di Rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi Polres Bogor

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI nomor: 6852/NNF/2024 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si diperoleh hasil berat netto 27, 0847 gram terhadap daun-daun kering, 103,8000 gram terhadap daun-daun kering wana hijau dan 0,8314 gram terhadap daun-daun kering dan keseluruhan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman dan tidak memiliki zin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ryan Lirian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Bogor ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah Kampung Perigi, Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakkan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sarung tangan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) botol pewarna makanan, 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Sdr. RIZKY (DPO) dengan cara diberi dengan cuma-cuma ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awal mulanya Terdakwa dichat oleh Sdr. Rizky (DPO) hari Jum'at tanggal 08 November 2024 pukul 14.00 WIB melalui instgram Service Error dengan mengatakan "lu ambil barang nih." pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 16.20 lalu Terdakwa menjawab "ambil Dimana? Saya otw" kemudian Rizky (DPO) mengatakan kembali

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 18.47 WIB dengan mengatakan “udah dimana?.” Kemudian Terdakwa langsung mengirimkan peta lokasi dan Terdakwa dengan Sdr. Rizky (DPO) bertemu yaitu di daerah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor sesampainya Terdakwa disana pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 21.00 WIB di daerah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor langsung bertemu dengan Sdr, Rizky (DPO) dan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut hanya sendiri menggunakan kendaraan umum kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah sesampainya di rumah pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 00.05 WIB di daerah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa beristirahat kemudian tembakau sintetis tersebut Terdakwa simpan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa mencampur tembakau sintetis tersebut dengan 1 (satu) pack tembakau biasa merk Queen Bee dan pewarna makanan sebanyak 5 (lima) tetes saja setelah itu Terdakwa campurkan dan Terdakwa pisahkan kedalam 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis setelah itu Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah Terdakwa bagi kemudian Terdakwa edarkan dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pertama kali mengedarkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 pukul 11.00 WIB di daerah Pinggir Jl. AMD Babakan depan Tugu Lele Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB depan Perapatan Ciseeng Kec, Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah Terdakwa menempel narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa langsung beristirahat di rumah Terdakwa tidak lama kemudian pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan saat digeledah ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sarung tangan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) botol pewarna makanan, 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112 setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi Polres Bogor ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menempel narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan narkoba sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Arief Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Bogor ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah Kampung Perigi, Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakkan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sarung tangan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) botol pewarna makanan, 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Sdr. RIZKY (DPO) dengan cara diberi dengan cuma-cuma ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awal mulanya Terdakwa dichat oleh Sdr. Rizky (DPO) hari Jum'at tanggal 08 November 2024 pukul 14.00 WIB melalui instgram Service Error dengan mengatakan "lu ambil barang nih." pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 16.20 lalu Terdakwa menjawab "ambil Dimana? Saya otw" kemudian Rizky (DPO) mengatakan kembali pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 18.47 WIB dengan mengatakan "udah dimana?." Kemudian Terdakwa langsung mengirimkan peta lokasi dan Terdakwa dengan Sdr. Rizky (DPO) bertemu yaitu didaerah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor sesampainya Terdakwa disana

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 21.00 WIB didaerah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor langsung bertemu dengan Sdr, Rizky (DPO) dan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut hanya sendiri menggunakan kendaraan umum kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah sesampainya di rumah pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 00.05 WIB didaerah rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa beristirahat kemudian tembakau sintetis tersebut Terdakwa simpan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa mencampur tembakau sintetis tersebut dengan 1 (satu) pack tembakau biasa merk Queen Bee dan pewarna makanan sebanyak 5 (lima) tetes saja setelah itu Terdakwa campurkan dan Terdakwa pisahkan kedalam 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis setelah itu Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah Terdakwa bagi kemudian Terdakwa edarkan dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pertama kali mengedarkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 pukul 11.00 WIB didaerah Pinggir Jl. AMD Babakan depan Tugu Lele Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 20.00 WIB depan Perapatan Ciseeng Kec, Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah Terdakwa menempel narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa langsung beristirahat di rumah Terdakwa tidak lama

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan saat digeledah ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sarung tangan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) botol pewarna makanan, 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112 setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi Polres Bogor ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menempel narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan narkoba sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bogor pada hari Rabu, tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 22.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Tangkil Rt. 002/003 Desa Tangkil Kec. Caringin Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, Terdakwa ditangkap ketika sedang istirahat di kontrakan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sarung tangan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) botol pewarna makanan, 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112 ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Rizky (DPO) ;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa dichat oleh Sdr. Rizky (DPO) hari Jum'at tanggal 08 November 2024 pukul 14.00 WIB melalui instagram Service Error dengan mengatakan "lu ambil barang nih." pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 16.20 lalu Terdakwa menjawab "ambil dimana? saya otw" kemudian Rizky (DPO) mengatakan kembali pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 18.47 WIB dengan mengatakan "udah dimana?." Kemudian Terdakwa langsung mengirimkan peta lokasi dan Terdakwa dengan Sdr. Rizky (DPO) bertemu yaitu didaerah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor sesampainya Terdakwa disana pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 21.00 WIB didaerah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor langsung bertemu dengan Sdr, Rizky (DPO) dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut hanya sendiri menggunakan kendaraan umum kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah sesampainya dirumah pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 00.05 WIB didaerah dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa beristirahat kemudian tembakau sintetis tersebut Terdakwa simpan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 08.00 WIB dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa mencampur tembakau

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis tersebut dengan 1 (satu) pack tembakau biasa merk Queen Bee dan pewarna makanan sebanyak 5 (lima) tetes saja setelah itu Terdakwa campurkan dan Terdakwa pisahkan kedalam 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis setelah itu Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah Terdakwa bagi kemudian Terdakwa edarkan dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pertama kali mengedarkan pada hari Senin tanggal 11 Novemeber 2024 pukul 11.00 WIB didaerah Pinggir Jl. AMD Babakan depan Tugu Lele Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis dan yang kedua pada hari Selasa tangggal 12 November 2024 pukul 20.00 WIB depan Perapatan Ciseeng Kec, Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastlk bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah Terdakwa menempel narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa langsung beristirahat di rumah Terdakwa tidak lama kemudian pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan saat digeledah ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sarung tangan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) botol pewarna makanan, 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112 setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi Polres Bogor ;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dan uang akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Rizky (DPO) ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr. Rizky (DPO) dari 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga dcngan Sdr. Rizky (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari Sdr. Rizky (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 20.00 WIB didaderah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan narkotika sebagai pengobatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Dengan berat brutto 305,92 (tiga ratus lima koma sembilan dua) gram ;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
5. 2 (dua) pack plastik klip bening ;
6. 1 (satu) pack sarung tangan plastik ;
7. 1 (satu) buah isolasi warna merah ;
8. 2 (dua) botol pewarna makanan ;
9. 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee ; dan
10. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor : 6852/NNF/2024 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si diperoleh hasil berat netto 27,0847 gram terhadap daun-daun kering, 103,8000 gram terhadap daun-daun kering wana hijau dan 0,8314 gram terhadap daun-daun kering dan keseluruhan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika **jenis MDMB-4en PINACA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bogor pada hari Rabu, tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 22.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Tangkil Rt. 002/003 Desa Tangkil Kec. Caringin Kab. Bogor ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sarung tangan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) botol pewarna makanan, 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Rizky (DPO) ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dichat oleh Sdr. Rizky (DPO) hari Jum'at tanggal 08 November 2024 pukul 14.00 WIB melalui instagram Service Error dengan mengatakan "lu ambil barang nih." pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 16.20 lalu Terdakwa menjawab "ambil dimana? saya otw" kemudian Rizky (DPO) mengatakan kembali pada

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 18.47 WIB dengan mengatakan “udah dimana?.” Kemudian Terdakwa langsung mengirimkan peta lokasi dan Terdakwa dengan Sdr. Rizky (DPO) bertemu yaitu didaerah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor sesampainya Terdakwa disana pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 21.00 WIB didaerah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor langsung bertemu dengan Sdr, Rizky (DPO) dan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut hanya sendiri menggunakan kendaraan umum kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah sesampainya dirumah pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 00.05 WIB didaerah dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa beristirahat kemudian tembakau sintetis tersebut Terdakwa simpan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 08.00 WIB dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa mencampur tembakau sintetis tersebut dengan 1 (satu) pack tembakau biasa merk Queen Bee dan pewarna makanan sebanyak 5 (lima) tetes saja setelah itu Terdakwa campurkan dan Terdakwa pisahkan kedalam 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis setelah itu Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah Terdakwa bagi kemudian Terdakwa edarkan dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pertama kali mengedarkan pada hari Senin tanggal 11 Novemeber 2024 pukul 11.00 WIB didaerah Pinggir Jl. AMD Babakan depan Tugu Lele Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 20.00 WIB depan Perapatan Ciseeng Kec, Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastlk bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menempel narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa langsung beristirahat di rumah Terdakwa tidak lama kemudian pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan saat digeledah ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sarung tangan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) botol pewarna makanan, 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112 setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi Polres Bogor ;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dan uang akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Rizky (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr. Rizky (DPO) dari 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga dcngan Sdr. Rizky (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari Sdr. Rizky (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 20.00 WIB didaderah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan narkoba sebagai pengobatannya ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor : 6852/NNF/2024 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si diperoleh hasil berat netto 27, 0847 gram terhadap daun-daun kering, 103,8000 gram terhadap daun-daun kering wana hijau dan 0,8314 gram terhadap daun-daun kering dan keseluruhan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkoba jenis **MDMB-**

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana Terdakwa dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “setiap orang” ;**
- 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Muhammad Al-Faridzi Bin Suwanda yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Muhammad Al-Faridzi Bin Suwanda sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut dan apakah Terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “**perbuatan melawan hukum**” disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur lainnya terdiri dari sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bogor pada hari Rabu, tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 22.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Tangkil Rt. 002/003 Desa Tangkil Kec. Caringin Kab. Bogor ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sarung tangan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) botol pewarna makanan, 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112 ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Rizky (DPO) ;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa dichat oleh Sdr. Rizky (DPO) hari Jum'at tanggal 08 November 2024 pukul 14.00 WIB melalui instagaram Service Error dengan mengatakan "lu ambil barang nih." pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 16.20 lalu Terdakwa menjawab "ambil dimana? saya otw" kemudian Rizky (DPO) mengatakan kembali pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 18.47 WIB dengan mengatakan "udah dimana?." Kemudian Terdakwa langsung mengirimkan peta lokasi dan Terdakwa dengan Sdr. Rizky (DPO) bertemu yaitu didaerah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor sesampainya Terdakwa disana pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 21.00 WIB didaerah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsu Kec. Cisarua Kab. Bogor langsung bertemu dengan Sdr, Rizky (DPO) dan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut hanya sendiri menggunakan kendaraan umum kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah sesampainya dirumah pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 00.05 WIB didaerah dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa beristirahat kemudian tembakau sintetis tersebut Terdakwa simpan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 08.00 WIB dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa mencampur tembakau sintetis tersebut dengan 1 (satu) pack tembakau biasa merk Queen Bee dan pewarna makanan sebanyak 5 (lima) tetes saja setelah itu Terdakwa campurkan dan Terdakwa pisahkan kedalam 1 (satu) buah toples kaca

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis setelah itu Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah Terdakwa bagi kemudian Terdakwa edarkan dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pertama kali mengedarkan pada hari Senin tanggal 11 Novemeber 2024 pukul 11.00 WIB didaerah Pinggir Jl. AMD Babakan depan Tugu Lele Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 20.00 WIB depan Perapatan Ciseeng Kec, Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, setelah Terdakwa menempel narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa langsung beristirahat di rumah Terdakwa tidak lama kemudian pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Perigi Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan saat digeledah ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sarung tangan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) botol pewarna makanan, 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112 setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi Polres Bogor ;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dan uang akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Rizky (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr. Rizky (DPO) dari 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga dcngan Sdr. Rizky (DPO) ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari Sdr. Rizky (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 20.00 WIB didaderah pinggir Jl. Raya Puncak depan gang Kongsi Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan narkoba sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terlihat Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizky (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 pukul 20.00 WIB didaderah pinggir Jalan Raya Puncak depan Gang Kongsi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. KemudianTerdakwa pertama kali mengedarkan pada hari Senin tanggal 11 Novemeber 2024 pukul 11.00 WIB di daerah Pinggir Jalan AMD Babakan, depan Tugu Lele Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 20.00 WIB depan Perapatan Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastlk bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun diduga tembakau sintetis, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bogor pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Perigi, Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ;

Menimbang, selanjutnya apakah benar barang yang ada pada Terdakwa adalah narkoba jenis tembakau sintetis ? ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada :

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor : 6852/NNF/2024 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si diperoleh hasil berat netto 27,0847 gram terhadap daun-daun kering, 103,8000 gram terhadap daun-daun kering wana hijau dan 0,8314 gram terhadap daun-daun kering dan keseluruhan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkoba **jenis MDMA-4en PINACA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 1 Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis ;

Dengan berat brutto 305,92 (tiga ratus lima koma sembilan dua) gram ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (termasuk ke dalam narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman) serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkoba serta merupakan hasil dari kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) botol pewarna makanan ;
- 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merek Queen Bee
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) pack sarung tangan plastik ;
- 1 (satu) buah isolasi warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan disita dari Terdakwa dan merupakan bahan dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencampur dan membagi atau mencak narkoba jenis tembakau sintesis, sehingga memudahkan Terdakwa untuk menempel dan memberikan warna kepada narkoba jenis tembakau sintesis tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) pack plastik klip bening ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk menyimpan hasil tindak pidana berupa narkoba jenis tembakau sintesis yang termasuk ke dalam narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan NO IMEI 353235107727112 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk mempermudah terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi bangsa ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis tembakau sintetis padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut adalah dilarang, hal ini tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku sebagai seorang laki-laki dewasa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan tidak seharusnya membentuk tingkah laku negatif ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 1 Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Al-Faridzi bin Suwanda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples kaca didalamnya berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis ;

Dengan berat brutto 305,92 (tiga ratus lima koma sembilan dua) gram ;

- 2 (dua) botol pewarna makanan ;
- 3 (tiga) bungkus tembakau campuran merk Queen Bee
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) pack sarung tangan plastik ;
- 1 (satu) buah isolasi warna merah ;
- 2 (dua) pack plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan No IMEI 353235107727112

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2025, oleh kami, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Abdullah Muhammad Ihsan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

ttd

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rien Ray Hanah Noor, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31